

**TANGGUNGJAWAB HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

TESIS



Oleh :

Rico Onetra

NIM : 21302200194

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

TESIS

Oleh :

Rico Onetra

NIM : 21302200194

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,


Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN: 01-2111-7801



Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 06-2004-6701

TANGGUNGJAWAB HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR

DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK

TESIS

Oleh :

Rico Onetra

NIM : 21302200194

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN: 01-2111-7801

Anggota

Dr. H. D Djunaedi, S.H., Sp.N

NIDK : 88-9782-3420

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Onetra
NIM : 21302200194
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Saksi Instrumentair Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 11 Agustus 2025

Yang Menyatakan

Rico Onetra
21302200194



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Onetra
NIM : 21302200194
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

“Tanggung Jawab Hukum Saksi Instrumentair Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Rico Onetra
21302200194

MOTTO

“Lex semper dabit remedium”

Hukum selalu memberi jalan keluar

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tanggungjawab Hukum Saksi Instrumentair Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda Asnawi St Makmur dan Ibunda Sri Nofiyanti yang telah menjadi orang tua luar biasa untuk saya, selalu mendukung, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tesis ini.
7. Terimakasih kepada istri tercinta Shaberila Candita,SE yang selalu menemani saya, selalu mendoakan setiap saat, dan memberikan cinta yang luar biasa sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Terimakasih anak-anak ku Kayla, Mecca, Media. Tanpa kalian, semangat membuat tesis ini tidak akan membara. Kalian motivasi terbesar hingga bisa sampai ketitik ini.
9. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Kewajiban untuk menghadirkan saksi instrumentair ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Namun, pengaturan dalam pasal tersebut hanya menyebutkan kewajiban notaris untuk menghadirkan dua orang saksi tanpa mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum dari saksi instrumentair apabila terjadi kesalahan atau sengketa terkait akta yang mereka tandatangani. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) kepastian hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik. 2) tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada saksi instrumentair apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta otentik yang dibuat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (*study document*). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Kepastian hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik merupakan pilar utama dalam menjamin keabsahan formil dan nilai pembuktian sempurna dari akta yang dibuat oleh notaris. Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas dan formalitas dalam hukum pembuktian, keberadaan saksi instrumentair bukan hanya pelengkap administratif, melainkan bagian yang secara yuridis menentukan terpenuhinya unsur sahnya suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap akta otentik harus dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk keharusan dihadapkannya dua orang saksi instrumentair sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 40 ayat (1) UUJN. Ketentuan tersebut bersifat imperatif dan wajib dipenuhi, karena tanpa kehadiran saksi instrumentair yang sah, akta yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi unsur formilnya dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik. 2) Tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada saksi instrumentair apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta otentik yang dibuat terletak pada aspek formalitas pembentukan akta, bukan pada substansi atau isi dari akta tersebut. Pertanggungjawaban ini dapat berbentuk tanggung jawab perdata apabila perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada pihak lain (melalui dasar perbuatan melawan hukum), pidana jika terbukti secara sadar terlibat dalam pemalsuan, memberikan keterangan palsu, atau menyatakan hadir padahal tidak hadir saat proses pembacaan dan penandatanganan akta, dan administratif atau etik apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur dan tata tertib kenotariatan. Kendati demikian, dalam banyak kasus, saksi instrumentair tidak dibebani tanggung jawab atas isi akta secara langsung, karena kedudukannya sebatas sebagai pelengkap formalitas dalam pembuatan akta.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Saksi Instrumentair, Akta Otentik

ABSTRACT

The obligation to present instrumental witnesses is affirmed in Article 40 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public, as amended by Law Number 2 of 2014 (UUJN). However, the regulation in this article only mentions the obligation of a notary to present two witnesses without further stipulating the legal responsibility of instrumental witnesses in the event of errors or disputes related to the deeds they sign. The purpose of this study is to analyze: 1) the legal certainty of instrumental witnesses in the process of creating authentic deeds. 2) the legal responsibility that can be imposed on instrumental witnesses if there are discrepancies or inaccuracies in the contents of the authentic deeds they create.

This research is a normative legal research. The approach used is a statute approach. The data used are secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method uses library research (document study). The analysis in this study is prescriptive.

The research results concluded: 1) The legal certainty of instrumental witnesses in the process of making authentic deeds is the main pillar in guaranteeing the formal validity and perfect evidentiary value of deeds made by notaries. In the Indonesian legal system which upholds the principles of legality and formality in the law of evidence, the existence of instrumental witnesses is not only an administrative complement, but also a part that legally determines the fulfillment of the valid elements of an authentic deed as referred to in Article 1868 of the Civil Code. Legal certainty demands that every authentic deed must be formed in accordance with the provisions of applicable laws, including the requirement for the presence of two instrumental witnesses as regulated in Article 16 paragraph (1) letter m and Article 40 paragraph (1) UUJN. These provisions are imperative and must be fulfilled, because without the presence of valid instrumental witnesses, the deed made by a notary does not fulfill its formal elements and cannot be qualified as an authentic deed. 2) The legal liability that can be imposed on an instrumental witness if there is a discrepancy or inaccuracy in the contents of an authentic deed lies in the formalities of the deed's formation, not in the substance or content of the deed. This liability can take the form of civil liability if their actions result in losses to another party (through an unlawful act), criminal liability if proven to have knowingly participated in forgery, provided false information, or stated their presence when they were not present during the reading and signing of the deed, and administrative or ethical liability if there is a violation of notarial procedures and regulations. However, in many cases, an instrumental witness is not directly responsible for the contents of the deed, as their position is limited to providing formalities in the deed's creation.

Keywords: Liability, Instrumental Witness, Authentic Deed

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Tanggung jawab Hukum	16
G. Metode Penelitian.....	20

1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan	21
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	27
1. Pengertian Notaris.....	27
2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris	28
3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris.....	30
4. Tugas dan Wewenang Notaris.....	34
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	40
B. Tinjauan Umum Mengenai Saksi Instrumentair	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Instrumentair	44
2. Fungsi dan Tujuan Kehadiran Saksi Instrumentair	45
3. Syarat Menjadi Saksi Instrumentair	45
4. Konsekuensi Hukum Jika Tidak Ada atau Tidak Sahnya Saksi Instrumentair	46
5. Perbedaan Saksi Instrumentair dan Saksi Fakta	47
C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Otentik.....	47
1. Pengertian Akta Notaris	47

2. Bentuk Akta Notaris	51
3. Manfaat Akta.....	60
4. Kekuatan Pembuktian Akta.....	61
D. Tinjauan Umum Mengenai Akta dalam Perspektif Islam.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Kepastian Hukum Saksi Instrumentair Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik	68
B. Tanggung Jawab Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada Saksi Instrumentair Apabila Terjadi Ketidaksesuaian Atau Ketidakbenaran Dalam Isi Akta Otentik Yang Dibuat.....	97
C. Contoh Akta / Litigasi.....	111
BAB IV PENUTUP	119
A. Simpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi akta otentik sebagai alat bukti utama dalam sistem hukum Indonesia tidak semata didasarkan pada kekuatan formil, melainkan mencerminkan nilai-nilai filosofis hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Proses pembuatan akta otentik tidak hanya merupakan kegiatan administratif, tetapi juga bagian dari mekanisme hukum yang menyentuh aspek moral dan etika. Oleh sebab itu, kehadiran saksi instrumentair sepatutnya dimaknai lebih dari sekadar pemenuhan prosedur formil, melainkan sebagai perwujudan integritas, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap keabsahan proses hukum yang dijalankan¹.

Keberadaan saksi dalam struktur akta otentik merefleksikan asas kejujuran dan keterbukaan, dua prinsip yang melekat kuat dalam hukum perdata. Fungsi saksi merupakan bentuk pengawalan terhadap validitas kehendak para pihak yang bersepakat, sekaligus sebagai pengukuh keaslian isi akta. Ketika nilai-nilai keadilan substantif dijadikan dasar evaluasi, maka kehadiran saksi instrumentair menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang tidak hanya normatif, tetapi juga berorientasi pada hasil yang adil bagi masyarakat.²

¹ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 68.

² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 16.

Etika profesi hukum, termasuk praktik kenotariatan, menuntut bahwa aktor hukum tidak hanya taat secara prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip moralitas. Notaris dan saksi memiliki kewajiban etis untuk memastikan bahwa akta yang dibuat benar-benar mencerminkan fakta dan kehendak para pihak. Kehadiran saksi yang hanya bersifat simbolik tanpa memahami substansi akta menunjukkan degradasi nilai moral dalam sistem hukum, serta mengurangi legitimasi etis dari akta otentik itu sendiri.³

Pandangan Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukan hanya perangkat normatif yang bersifat stagnan, tetapi harus 'hidup' dan progresif serta berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebermanfaatan sosial. Hukum progresif menolak formalitas hukum yang kaku apabila tidak mampu menghadirkan keadilan yang nyata. Dalam konteks ini, tanggung jawab saksi instrumentair yang hanya dijadikan pelengkap prosedural tanpa pemahaman substansial terhadap isi akta, merupakan bentuk degradasi moral hukum. Satjipto menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana pembebasan manusia, bukan sarana membungkam kebenaran dengan prosedur formal yang menyesatkan.⁴

Pandangan ini juga diamini dalam literatur hukum kenotariatan kontemporer yang menyatakan bahwa akta otentik harus dibentuk bukan hanya berdasarkan prosedur, tetapi juga harus memuat substansi yang adil, benar, dan etis. Dalam konteks ini, kehadiran nyata saksi instrumentair menjadi penting sebagai bagian dari pembuktian bahwa proses pembuatan akta telah

³ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 305.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 7.

dijalankan dengan itikad baik dan tanpa rekayasa.⁵ Lebih lanjut, dalam pendekatan etika deontologis Immanuel Kant, setiap individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak berdasarkan prinsip universal yang dapat dijadikan hukum umum. Seorang saksi dalam akta otentik berkewajiban secara moral untuk tidak memberikan tanda tangan secara sembarangan atau tanpa kehadiran nyata, karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip etika universal mengenai kejujuran dan tanggung jawab personal.⁶

Keberadaan saksi instrumentair dari aspek kenotariatan, juga terkait erat dengan etika profesi hukum, khususnya dalam menjamin keabsahan akta dan perlindungan terhadap para pihak. Saksi bukan sekadar hadir sebagai “penonton” dalam proses penandatanganan, melainkan sebagai bagian dari sistem pembuktian hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum. Jika fungsi ini diabaikan, maka prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik menjadi tercemar, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris.⁷

Kecenderungan dalam konteks hukum Indonesia menunjukkan bahwa aspek filosofis dalam pelaksanaan tugas hukum seringkali dikalahkan oleh tuntutan administratif dan praktik yang serba cepat. Padahal, hukum tidak

⁵ Yuni Pratiwi dan Anggraeni Ramadhani, 2022, “Implementasi Hukum Progresif dalam Penegakan Etika Profesi Notaris terhadap Akta yang Cacat Formil”, *Jurnal Akta*, Vol. 9 No. 3, hal. 755.

⁶ Immanuel Kant, 2012, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, hal. 32.

⁷ Lilis Suryani, 2020,, Etika Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Berkeadilan”, *Jurnal Hukum & Kenotariatan*, Vol. 2 No. 1, hal.58.

boleh berhenti pada bentuk, melainkan harus menitik pada tujuan akhirnya yaitu keadilan. Oleh karena itu, penguatan tanggung jawab saksi instrumentair perlu dimaknai tidak hanya sebagai kepatuhan prosedural, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab etis dalam menjaga nilai keotentikan dan kebenaran hukum suatu akta. Jika fungsi filosofis ini dikuatkan melalui kesadaran moral dan pembaruan hukum, maka peran saksi instrumentair akan benar-benar menjadi bagian dari sistem hukum yang menghidupkan nilai keadilan, bukan sekadar formalitas yang bisa dimanipulasi.

Kedudukan saksi instrumentair dalam pembuatan akta otentik memiliki dasar normatif yang penting dalam sistem hukum pembuktian perdata di Indonesia. Sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Salah satu syarat formil yang menjadikan suatu akta sah sebagai akta otentik adalah kehadiran dua orang saksi yang turut menyaksikan proses penandatanganan dan membubuhkan tanda tangan di dalam akta.⁸

Kewajiban untuk menghadirkan saksi instrumentair ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Namun, pengaturan dalam pasal tersebut hanya menyebutkan

⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2.

kewajiban notaris untuk menghadirkan dua orang saksi tanpa mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum dari saksi instrumentair apabila terjadi kesalahan atau sengketa terkait akta yang mereka tandatangani.⁹ Tanda tangan saksi dalam akta merupakan bentuk pengesahan bahwa mereka telah hadir dan menyaksikan secara langsung proses penandatanganan akta oleh para penghadap. Apabila kehadiran tersebut hanya bersifat formal atau bahkan fiktif, maka akta tersebut dapat kehilangan kekuatan otentiknyanya.¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt/2016, yang menyatakan bahwa tidak hadirnya saksi pada saat pembuatan akta menyebabkan akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dan menjadi setara dengan akta di bawah tangan. Selain itu, apabila saksi instrumentair secara sadar menandatangani akta yang tidak benar atau tanpa menyaksikan langsung prosesnya, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum mengatur secara komprehensif mekanisme evaluasi terhadap kualitas kesaksian saksi instrumentair, karena hanya menetapkan persyaratan administratif semata, seperti batas usia minimum dan tidak berada dalam kondisi di bawah pengampuan, tanpa menekankan aspek substansial mengenai peran dan tanggung jawab hukum saksi tersebut. Hal ini membuka peluang bagi notaris untuk menggunakan saksi pasif yang tidak benar-benar mengetahui

⁹ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73.

¹⁰ iti Fatimah, 2020, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Tidak Dihadiri Saksi Instrumentair", *Jurnal Akta*, Vol. 7 No. 3, UNISSULA, hal. 456.

isi maupun proses pembuatan akta, sehingga dapat menimbulkan celah pelanggaran etika dan hukum.¹¹

Berdasarkan penelitian oleh Pratiwi dan Ramadhani, ditemukan bahwa salah satu sebab lemahnya pertanggungjawaban hukum saksi adalah karena tidak adanya mekanisme pengawasan maupun ketentuan sanksi administratif maupun pidana yang tegas dalam UUJN terhadap saksi instrumentair¹². Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma yang menegaskan bahwa tanggung jawab hukum saksi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengikat secara yuridis. Studi lain menegaskan bahwa pembiaran terhadap praktik penggunaan saksi fiktif dalam pembuatan akta dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi notariat dan merusak fungsi pembuktian dari akta otentik.¹³ Maka, dari aspek yuridis, keberadaan dan tanggung jawab hukum saksi instrumentair harus dipandang sebagai bagian integral dalam menjamin keabsahan, kekuatan hukum, dan perlindungan terhadap para pihak dalam pembuatan akta otentik.

Secara sosiologis, fenomena penggunaan saksi instrumentair secara fiktif atau formalitas administratif mencerminkan adanya jurang antara norma hukum dengan praktik sosial yang berkembang. Dalam kenyataan di lapangan, banyak notaris menggunakan pegawai atau staf kantor sebagai saksi instrumentair yang tidak memahami isi akta atau bahkan tidak hadir

¹¹ Ani Nuraeni dan Salma Safira, 2023, "Pertanggungjawaban Hukum Notaris dan Saksi Instrumentair dalam Pembuatan Akta Fiktif", *Jurnal Akta*, Vol. 10 No. 1, UNISSULA, hal. 128.

¹² Yuni Pratiwi dan Anggraeni Ramadhani, *Op.cit*, hal. 755.

¹³ Dwi Rachmawati, 2021, "Kedudukan Saksi Instrumentair dalam Mewujudkan Akta Otentik yang Berkekuatan Hukum", *Jurnal Akta*, Vol. 8 No. 2, UNISSULA, hal. 311.

secara nyata dalam proses penandatanganan. Hal ini menimbulkan degradasi fungsi hukum saksi, yang semestinya berperan sebagai penjaga keabsahan dan integritas akta.¹⁴

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya penegakan terhadap ketentuan formal dalam pembuatan akta, turut memperparah praktik-praktik yang menyimpang dari idealitas hukum. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang andal akan melemah. Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan akibat akta bermasalah tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dalam hal ini, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan pemahaman hukum baik di kalangan notaris maupun masyarakat mengenai peran penting saksi instrumentair dalam menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta.¹⁵ Oleh karena itu, tanggung jawab hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai aspek, guna menjawab tantangan normatif dan praktik sosial yang berkembang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum kenotariatan serta memperkuat posisi hukum akta otentik sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Tanggungjawab Hukum Saksi Instrumentair Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik.

¹⁴ Devi Kusumaningrum, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Saksi Instrumentair dalam Pembuatan Akta Otentik Notaris”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 8 No. 2, 2021, hal. 122–125.

¹⁵ Yeni Dwi Lestari, “Sosiologi Hukum dan Etika Profesi Kenotariatan”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1, 2022, hal. 88.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kepastian hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada saksi instrumentair apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta otentik yang dibuat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada saksi instrumentair apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta otentik yang dibuat.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait tanggungjawab hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahanbahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto,

¹⁶ Paulus Hadisoepipto, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 19.

kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁷

Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Peneliti, maka sebagai berikut disajikan konsepsi dan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut. Konsepsional ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karenanya untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan hukum yang dilakukannya, baik dalam bentuk sanksi perdata, pidana, maupun administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah akibat yang harus ditanggung oleh

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hal. 124

subjek hukum karena telah melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak pihak lain.¹⁸

2. Saksi Instrumentair

Saksi instrumentair adalah dua orang saksi dewasa yang wajib dihadirkan notaris dalam setiap pembuatan akta notariil untuk menjamin keabsahan formil dan kekuatan pembuktiannya.¹⁹

3. Pembuatan

Pembuatan akta adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam menyusun, membaca, dan menandatangani suatu akta oleh para pihak serta saksi, sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Pembuatan akta adalah proses hukum formal yang dilakukan oleh notaris dalam rangka mewujudkan kehendak para pihak ke dalam bentuk tertulis yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.²⁰

4. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang

¹⁸ Adrian Sutedi, 2008, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

¹⁹ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 72.

²⁰ Habib Adjie, 2011, *Akta Notaris dan Minuta Akta*, Refika Aditama, Bandung, hal. 23

berwenang, yang dalam hal ini notaris, dengan memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.²¹

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²² Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²³ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security, rechtszekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan,

²¹ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54.

²² Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²³ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

dipositifkan, dan menjadi publik.²⁴ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, daya guna dan kemanfaatan.²⁵ Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian

²⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292

²⁵ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal.33

hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁶

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemaian baik.
- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.²⁷

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal.158

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.107.

mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²⁸

Mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

²⁸ *Ibid.*,

Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.²⁹

2. Teori Tanggung jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen membagi prinsip-prinsip pertanggungjawaban menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

²⁹ *Ibid.*,

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.³⁰

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada

³⁰ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 73.

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³¹

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.³²

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk

³¹ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.335

³² *Ibid*, hal. 365

pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.³³

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada

³³ Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 121.

sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.³⁴

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.³⁵ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³⁶ Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

³⁴ Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 60.

³⁵ Mardalis, 2004, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 24

³⁶ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁷ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁸ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) tanggungjawab hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³⁹ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁰ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai

³⁷ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

³⁹ *Ibid.*, hal.185

⁴⁰ *Ibid.*, hal.186

tanggungjawab hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁴¹ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴² diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

⁴² *Ibid.*, hal. 141

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴³ antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

⁴³ *Ibid.*, hal.141

bahan hukum sekunder,⁴⁴ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁵ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁶ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 141

⁴⁵ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁴⁷ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Saksi Instrumentair, Tinjauan Umum Mengenai Akta Otentik, Tinjauan Umum Mengenai Akta dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai kedudukan dan peran saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada saksi instrumentair apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta otentik yang dibuat.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero.⁴⁹ Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.⁵⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.Selanjutnya dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.⁵¹

⁴⁹ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4

⁵⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

⁵¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

Unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁵²

2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat

⁵² G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31

Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi notaris.

- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁵³

3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris

a. Syarat-Syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.⁵⁴ Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

⁵³ *Ibid.*, hal. 36

⁵⁴ Muhammad Adam, *op.cit.* hal. 43.

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.⁵⁵

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu:

⁵⁵ Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.
- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.⁵⁶

b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

⁵⁶ Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, hal. 23.

Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris Pengganti.

- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁵⁷

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUIJN yang menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁵⁸

4. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang

⁵⁷ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 91

berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵⁹ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik

⁵⁹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.⁶⁰

Tanggung jawab Notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.

⁶⁰ G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit.* hal. 32.

- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁶¹

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

⁶¹ *Ibid*, hal. 49-50

- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.⁶²

Berdasarkan kewenangan Notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan Notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa Notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut. Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-

⁶² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 73-74.

undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Akta dibawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja.⁶³ Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal Notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada Notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan Notaris. Dalam *waarmerking* Notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris, dalam *waarmerking*

⁶³ Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang, hal.60

tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- 1) Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan di legalisasi oleh Notaris.
- 2) Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.⁶⁴

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh Notaris. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengangkatan Notaris sendiri berada dalam Pasal 2. Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :

⁶⁴ Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 19.

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :
 - a) Nama Notaris yang akan dipakai.
 - b) Ijazah-ijazah yang diperlukan.
 - c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon Notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon Notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

- 2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Sumpah jabatan yaitu melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris. Pada saat disumpah, Notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol Notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, Notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor

Notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi Notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan Notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :⁶⁵

- a) *Belovende*: pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
 - b) *Zuiveringsed*: pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).
- b. Pemberhentian Notaris

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas

⁶⁵ G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, op.cit, hal. 114.

Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a) Meninggal dunia.
 - b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
 - c) Permintaan sendiri.
 - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.⁶⁷

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) Berada dibawah pengampuan.

⁶⁶ Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta, hal. 64

⁶⁷ *Ibid*, hal. 71

- 3) Melakukan perbuatan tercela.
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.⁶⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Saksi Instrumentair

1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Instrumentair

Istilah saksi instrumentair berasal dari istilah hukum Belanda *instrumentaire getuigen*, yang berarti saksi alat bukti (dalam konteks pembuatan instrumen hukum). Dalam hukum Indonesia, saksi instrumentair adalah saksi yang turut hadir dan menyaksikan secara langsung proses pembuatan serta penandatanganan akta otentik oleh notaris dan para pihak, dan namanya dicantumkan secara eksplisit dalam akta. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa notaris wajib “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan yang ditandatangani oleh penghadap, saksi dan notaris.”⁶⁹

Saksi instrumentair secara prinsip bukan saksi dalam pengertian proses peradilan, melainkan bagian integral dari sistem pembuktian administratif dalam akta otentik. Keberadaan mereka menjadi syarat formil agar akta yang dibuat oleh notaris memperoleh kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-

⁶⁸ *Ibid*, hal. 64.

⁶⁹ Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Kenotariatan Indonesia: Akta Notaris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 63.

Undang Hukum Perdata (KUHPer), yakni akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.⁷⁰

2. Fungsi dan Tujuan Kehadiran Saksi Instrumentair

Fungsi utama saksi instrumentair adalah sebagai alat bantu untuk memperkuat otentisitas akta, baik secara formil maupun materil. Secara formil, kehadiran dan tanda tangan mereka mencerminkan bahwa akta dibuat sesuai dengan prosedur hukum. Secara materil, keberadaan saksi juga dapat menjadi jaminan bahwa proses penandatanganan berlangsung dengan benar dan tidak ada paksaan atau manipulasi.⁷¹ Lebih lanjut, saksi instrumentair juga menjadi jembatan apabila dikemudian hari timbul sengketa mengenai isi atau proses pembuatan akta. Meski tidak berkedudukan sebagai saksi fakta dalam pengertian peradilan, keterangan mereka tetap dapat dimintai dalam proses pemeriksaan apabila ada tuduhan adanya rekayasa atau ketidakbenaran dalam pembuatan akta.⁷²

3. Syarat Menjadi Saksi Instrumentair

Pasal 39 ayat (1) UUJN, menyebutkan bahwa syarat menjadi saksi dalam akta notaris antara lain: telah dewasa, cakap, dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia, tidak dikecualikan oleh undang-undang, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan

⁷⁰ R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 46.

⁷¹ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4.

⁷² Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 112.

notaris maupun dengan para pihak sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis menyamping. Dengan demikian, seorang saksi instrumentair harus memenuhi kualifikasi hukum tertentu. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan saksi tersebut tidak dipertanyakan di kemudian hari. Selain itu, seorang saksi harus bersikap netral dan tidak memiliki konflik kepentingan terhadap substansi akta yang dibuat.⁷³

4. Konsekuensi Hukum Jika Tidak Ada atau Tidak Sahnya Saksi Instrumentair

Ketiadaan saksi instrumentair atau ketidaksesuaian syarat sahnya dapat berimplikasi pada batalnya kekuatan otentik akta. Dalam hal ini, akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menilai bahwa kelalaian prosedural dalam pembuatan akta dapat menurunkan nilai hukum akta tersebut. Selain itu, apabila saksi instrumentair terbukti tidak independen atau tidak memenuhi syarat hukum, maka notaris dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana jika terdapat indikasi pelanggaran etik dan hukum dalam proses pembuatan akta.⁷⁴

⁷³ Munir Fuady, 2012, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109

⁷⁴ Budi Untung, 2015, *Etika Profesi Notaris*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 92.

5. Perbedaan Saksi Instrumentair dan Saksi Fakta

Sering terjadi kekeliruan dalam memahami perbedaan antara saksi instrumentair dan saksi fakta. Saksi fakta adalah mereka yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian dalam rangka pembuktian di persidangan, sedangkan saksi instrumentair adalah mereka yang menyaksikan secara administratif pembuatan akta. Dalam posisi tersebut, saksi instrumentair tidak memberikan keterangan secara aktif mengenai substansi akta, melainkan hanya membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk formalitas hukum. Oleh karena itu, beban pembuktian dan tanggung jawab hukum yang melekat pada saksi instrumentair jauh berbeda dengan saksi fakta.⁷⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Otentik

1. Pengertian Akta Notaris

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut

⁷⁵ Tarsisius Murwadi, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Kenotariatan*, Setara Press, Malang, hal. 133

sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁷⁶ Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.⁷⁷ Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.⁷⁸ Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷⁹

Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tersebut

⁷⁶ Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hal. 252.

⁷⁷ Suharjono, “*Varia Peradilan Tahun Xi Nomor 123*”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember 1995, hal. 128.

⁷⁸ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal.9.

⁷⁹ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 1

tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPdt, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya. Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:

- a. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan;
- b. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum;
- c. Pasal 1867 KUHPdt selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.⁸⁰ Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain). Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut:

⁸⁰ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 11.

1. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
2. Hari dan tanggal pembuatan akta;
3. Tempat akta dibuat.

Pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum diatas, maka untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat:⁸¹

- a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta;
- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan;
- c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan.

2. Bentuk Akta Notaris

Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”. Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata tersebut macam-macam akta ada dua yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

a. Akta Autentik

Menurut hukum positif pada Pasal 1868 KUH Perdata

⁸¹ Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember, Jakarta, hal. 129.

menjelaskan bahwa “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dari penjelasan ini, akta autentik dibuat oleh di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum.⁸² Pejabat yang berwenang membuat akta autentik salah satunya adalah Notaris, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris disebut sebagai akta notariil yang berkedudukan sebagai akta autentik, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P disebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan Soerojo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁸³

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;

⁸² *Ibid*, hal. 566.

⁸³ Irawan Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148.

- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Berdasarkan pengertian yang terdapat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara maka bentuk akta otentik ada dua, yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Akta parte atau *partijacte*

Akta parte ialah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapkan pejabat umum (notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Dalam akta ini notaris hanya menuangkan kehendak dan kemauan para pihak yang merupakan isi dari akta tersebut. Isi dalam akta bukanlah keinginan notaris, tetapi keinginan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, peran notaris hanyalah memberikan otentisitas pada akta tersebut;

- 2) Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Misalnya akta berita acara dan akta risalah.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat perbedaan antara *partij akta* dan *relaas akta* adalah sebagai berikut:

1) Akta Partij atau *Partijacte*

Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Setidak tidaknya notaris mencantumkan keterangan alasan tidak di tandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta. Sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan.

2) Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akan ditandatangani, notaris cukup menerangkan dalam akta.

Perbedaan diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta. Dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu. Sedangkan pada *partij* akta, isi akta dapat digugat tanpa menuduh

kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik *relaas* akta maupun *partij* akta menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Menurut C. A. Kraan, akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya c.q data dimana dapat diketahui mengenai hal-

⁸⁴ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

hal tersebut;

- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
- 5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Autentik tidaknya suatu akta (otensitas) tidaklah cukup apabila akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Apabila pejabat yang tidak cakap dan tidak berwenang atau bentuknya cacat, dan tanpa ada kemampuan yang membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik. Hal itu diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda tangani oleh para pihak.

b. Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Dalam hal ini akta di bawah tangan semata mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.⁸⁵ Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 160.

persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah atau salah satu pihak mengingkari isi dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan.⁸⁶

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda tangani oleh para pihak. Dalam Pasal 1874 KUH Perdata merumuskan bahwa akta di bawah tangan ialah:

- 1) Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
- 2) Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang;
- 3) Secara khusus ada akta di bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat

⁸⁶ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal..247.

menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris umumnya akta dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan di hadapan Notaris, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Pasal 1874 a KUH Perdata:

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu”.

Notaris dalam hal ini hanya bertanggung jawab hanya

terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Surat Izin Mengemudi (SIM).⁸⁷ Akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan tanda tangannya para pihak maupun para saksi tidak dihadapan Notaris, tetapi akta di bawah tangan tersebut di daftarkan di kantor Notaris (*waarmeking*). Dalam hal ini Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tentang kebenaran subjek hukumnya maupun tanda tangannya karena Notaris hanya mendaftarkan akta di bawah tangan yang sudah jadi.⁸⁸ Jika ada salah satu pihak mengingkari atau tidak mengakui adanya akta di bawah tangan ini maka kekuatan pembuktian menjadi lemah, sebaliknya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ini tidak disangkal oleh salah satu pihak yang turut menandatangani akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna atau mutlak dan kekuatan mengikatnya sampai kepada para ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan yang demikian itu. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau

⁸⁷ *Ibid*, hal.248.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 249.

menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Karena kekurangan atau kelemahan inilah menjadi salah satu pertimbangan mengapa masyarakat dari waktu ke waktu semakin banyak menggunakan akta otentik untuk berbagai transaksi yang dilakukannya. Mengenai akta dibawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305, dan dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, serta dalam Stb. 1867 Nomor 29.

3. Manfaat Akta

Manfaat akta autentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa.
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta Notarisil atau akta autentik, yang meliputi:

- a. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta Notarisil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta Notarisil tersebut .
- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta Notarisil tersebut.
- c. Dalam hal pembuktian, akta Notarisil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notarisil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁸⁹

4. Kekuatan Pembuktian Akta

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil.⁹⁰ Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875

⁸⁹ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditarna, Bandung, hal. 49.

⁹⁰ Abdullah, "Peranan Notaris Dalam Pernbuatan Kontrak Bisnis", *Makalah*, Disajikan Pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating Untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik Rnelalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri Dan Sektor Usaha, Pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Tpsdp, Batch Ill 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006, hal.5

KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta autentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (Notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- 1) Kebenaran tanggal akta itu.
- 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- 4) Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara

para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.⁹¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Akta dalam Perspektif Islam

Pencatatan perjanjian dalam bentuk dokumen atau akta merupakan bagian penting dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hukum Islam. Islam telah jauh hari memberikan perhatian terhadap pentingnya dokumentasi dalam transaksi keperdataan, khususnya transaksi yang bersifat tertunda, seperti hutang-piutang, jual beli kredit, atau sewa menyewa. Dalam konteks kekinian, peran akta sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta menjadi bukti sah dalam penyelesaian sengketa. Perspektif Islam terhadap pencatatan kontrak memiliki dasar yang kuat, baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama fikih klasik maupun kontemporer.

Dasar utama pencatatan dalam Islam terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

⁹¹ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Latin:

yâ ayyuhalladzîna âmanû idzâ tadâyantum bidainin ilâ ajalim musamman faktubûh, walyaktub bainakum kâtibum bil-'adli wa lâ ya'ba kâtibun ay yaktuba kamâ 'allamahullâhu falyaktub, walyumlililladzî 'alaihil-ḥaqqu walyattaqillâha rabbahû wa lâ yabkhas min-hu syai'â, fa ing kânalladzî 'alaihil-ḥaqqu safihan au dla'ifan au lâ yastathî'u ay yumilla huwa falyumlil waliyyuhû bil-'adl, wastasy-hidû syahîdaini mir rijâlikum, fa il lam yakûnâ rajulaini fa rajuluw wamra'atâni mim man tardlauna minasy-syuhadâ'i an tatlilla ihdâhumâ fa tudzakkira ihdâhumal-ukhrâ, wa lâ ya'basy-syuhadâ'u idzâ mâ du'û, wa lâ tas'amû an taktubûhu shaghîran au kabîran ilâ ajalih, dzâlikum aqsathu 'indallâhi wa aqwamu lisy-syahâdati wa adnâ allâ tartâbû illâ an takûna tijâratan ḥâdliratan tudîrûnahâ bainakum fa laisa 'alaikum junâhun allâ taktubûhâ, wa asy-hidû idzâ tabâya'tum wa lâ yudlârra kâtibuw wa lâ syahîd, wa in taf'alû fa innahû fusûqum bikum, wattaqullâh, wa yu'allimukumullâh, wallâhu bikulli syai'in 'alîm.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut tidak hanya menganjurkan pencatatan transaksi, tetapi juga menjelaskan peran penulis (katib) dan saksi (syahid), yang masing-masing memiliki tanggung jawab moral dan hukum. Dalam konteks modern, fungsi katib dapat disepadankan dengan peran notaris sebagai pencatat kehendak para pihak ke dalam dokumen hukum yang sah dan otentik.⁹²

Pencatatan dalam hukum Islam bukan hanya untuk kepentingan administratif, melainkan untuk menjaga keadilan, menghindari sengketa, dan melindungi hak masing-masing pihak. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebut bahwa perintah pencatatan dalam ayat tersebut

⁹² Fathurrahman Djamil, 2012, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 155.

merupakan bentuk *tadwin al-huquq* (pendokumentasian hak) yang berfungsi sebagai penjaga keabsahan transaksi.⁹³

Urgensi akta dalam Hukum Islam, pencatatan perjanjian dianggap sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) dan perlindungan terhadap hak. Imam Nawawi menyatakan bahwa dokumentasi transaksi adalah bagian dari tindakan preventif untuk menghindari konflik, dan bukan bertentangan dengan kepercayaan antar sesama Muslim.⁹⁴ Bahkan sebagian fuqaha menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, pencatatan merupakan wajib syar'i apabila pihak-pihak yang bertransaksi memiliki potensi sengketa.

Akta sebagai dokumen tertulis bukan hanya menjadi bukti transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab moral atas suatu akad. Islam sangat menekankan nilai kejujuran dan kejelasan dalam muamalah. Dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pencatatan transaksi agar memiliki kekuatan hukum:

1. Ijab dan Qabul yaitu pernyataan kehendak para pihak secara jelas dan saling menyetujui.
2. Saksi (Syahid), yaitu kehadiran saksi dalam akad sebagai bentuk legitimasi dan penjaga kebenaran.
3. Penulis (Katib), yaitu pihak yang mencatat secara netral dan jujur.
4. Dokumen Tertulis, yaitu sebagai alat bukti konkret yang bisa digunakan dalam proses peradilan jika terjadi sengketa.

⁹³ M. Quraish Shihab, 2007, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, hal. 600.

⁹⁴ A. Djazuli, 2003, *Fiqh Jinayah*, Kencana, Jakarta, hal. 218.

Keempat unsur tersebut mencerminkan bahwa hukum Islam telah mengenal dan mendukung prinsip-prinsip hukum kontrak modern. Oleh karena itu, akta dalam sistem hukum Islam bukan sesuatu yang asing, tetapi justru menjadi bagian yang integral dalam memastikan terlindunginya hak-hak keperdataan.⁹⁵



⁹⁵ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru, Jakarta, hal. 325

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Saksi Instrumentair Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun pelaksanaannya, harus berjalan secara normal, tertib dan efektif. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparat yang berwenang.⁹⁶ Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya permasalahan hukum. Notaris Atas perintah UUJN, berkewajiban memberi layanan jasa hukum untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan senantiasa memberikan kepastian hukum akibat adanya perbuatan hukum antara pihak yang telah dituangkan ke dalam akta.

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan,

⁹⁶ Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019, hal.146

peristiwa, atau perbuatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris menjadi pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan suatu akta, diangkat oleh Pemerintah dan Undang-Undang yang telah berdasarkan atas Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹⁷

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁹⁸ Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta otentik yang isinya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, dan memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak.⁹⁹

⁹⁷ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2020, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Jurnal Analogi Hukum*, volume 2 Nomor 3], hal. 337.

⁹⁸ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.658

⁹⁹ Fakta Andony, Anita Afriana, dan Indra Prayitno, 2020, Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Otentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, hal. 6 Nomor 2, hal.83.

Keberadaan akta otentik dalam sistem hukum perdata Indonesia, merupakan salah satu pilar dalam menjamin kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum keperdataan. Pengertian akta otentik dalam Pasal 285 R.Bg ialah:

“Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta. Itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”.

Sedangkan, pengertian akta otentik Pasal 165 H.I.R yaitu:

“Surat (Akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu”.

Akta notaris dianggap sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap suatu akta notaris dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*, yaitu asas yang menegaskan bahwa suatu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan yang disebabkan oleh suatu tindakan mengandung cacat hukum, suatu tindakan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan materiil, serta dalam hal pembuatan akta notaris tidak sesuai dengan aturan hukum atau ketentuan yang diatur oleh undang-

undang, akan tetapi asas praduga sah ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.¹⁰⁰

Suatu akta yang dikategorikan sebagai akta otentik, mempunyai tiga fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu fungsi pertama ialah akta dapat digunakan sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan benar telah mengadakan perjanjian atau peristiwa hukum tertentu. Fungsi kedua akta dapat digunakan sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak, dan fungsi yang ketiga akta dapat digunakan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris hendaknya mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), materil (*meteriele bewijskracht*), formal (*formeel bewijskracht*).¹⁰¹

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah

¹⁰⁰ Muhammad Ilham Arisaputra, 2012, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal Perspektif: Kajian masalah Hukum dan Pembangunan*, Volume 18 Nomor 3, hal. 134.

¹⁰¹ Vivien Pomantow, 2018, Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPERDATA, *Lex Privatum*, volume 6 Nomor 7, hal. 90.

ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat adaapa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

Kekuatan nilai pembuktian lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya, sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Parameter untuk

menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu dengan adanya tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta, salinan dan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.¹⁰²

2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau

¹⁰² Christin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, volume 3 Nomor 1, hal.100.

keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) dari akta otentik dilihat dari isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku

sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagaimana yang sebenarnya, menjadi alat bukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu, dan pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.¹⁰³

Nilai pembuktian materiil merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut. menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut

¹⁰³ Hendra R, 2012, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 3 Nomor 1, hal.2.

tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut :¹⁰⁴

1. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.
2. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal.44

dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.

3. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.
2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya

kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika

membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.

4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.¹⁰⁵ Berdasarkan Pasal 44 KUHP dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:¹⁰⁶

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

¹⁰⁵ Deni Supriyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung Timur (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2007/PN.Skd)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013, hal.27.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Pertanggungjawanan pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.¹⁰⁷ Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁰⁸ Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah konsepsi berbeda dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi ketidakmampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰⁹

Ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.

¹⁰⁷ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya)*, Prenamedia Group, Jakarta, hal. 14.

¹⁰⁸ H.Dwidja Priyanto, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legalitas*, Kencana, Depok, hal. 29.

¹⁰⁹ Fahmi Tanjung, 2019, *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisis Melalui Pendekatan Teori-teori Korporasi)*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, hal. 14.

Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.¹¹⁰

Tanggung jawab notaris di dalam UUJN dimaksudkan sebagai keterikatan notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dalam pengertian bahwa semua perbuatan notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya. Pada saat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dikemudian hari bermasalah atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta, maka dalam hal ini notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau diminta pertanggung jawabannya, karena akta notaris tersebut adalah merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat

¹¹⁰ Risan Izaak, "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)", *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor. 6, Agustus 2016, hal. 131.

notaris, melainkan isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan perbuatan atau tindakan notaris.

Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Pihak yang merasa dirugikan dan yang hendak menuntut notaris tersebut terlebih dahulu harus dapat membuktikan beberapa hal berikut ini :

1. Adanya derita kerugian.
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal.
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.¹¹¹

¹¹¹ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, H.139

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, dalam hal ini Notaris, tidak berdiri sendiri melainkan dibentuk melalui suatu tata cara yang telah diatur secara ketat, termasuk keberadaan saksi instrumentair sebagai bagian dari formalitas pembentukan akta. Saksi instrumentair memegang peranan penting sebagai pendamping dalam proses pembuatan akta untuk memastikan bahwa akta tersebut telah dibuat dengan memenuhi semua syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris wajib menghadirkan dua orang saksi dalam setiap pembuatan akta. Saksi tersebut dikenal sebagai saksi instrumentair, yakni saksi yang tidak hanya menyaksikan proses penandatanganan, tetapi juga menjamin bahwa akta dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan jaminan formil atas proses lahirnya akta otentik tersebut.¹¹²

Kedudukan saksi instrumentair sebagai bagian integral dari struktur akta otentik secara hukum menempatkan mereka dalam posisi yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka bukan sekadar pihak yang menandatangani akta, melainkan subjek hukum yang turut menjamin keabsahan akta dari aspek formalitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh

¹¹² R. Soeroso, 2003, *Perjanjian dalam Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 116.

atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.¹¹³

Saksi instrumentair berfungsi sebagai jaminan bahwa penghadap yang menandatangani akta memang benar-benar orang yang disebutkan dalam akta tersebut, serta bahwa penandatanganan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dalam suasana yang sah menurut hukum. Tanpa kehadiran dua orang saksi instrumentair, akta notaris tidak dapat memenuhi unsur formil dari akta otentik, sehingga berpotensi hanya menjadi akta di bawah tangan dari segi pembuktian hukum.¹¹⁴

Praktiknya, kedudukan saksi instrumentair ini juga dikaitkan dengan asas formalisme dalam hukum perdata Indonesia. Asas ini mengharuskan bahwa dokumen hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu untuk memperoleh kekuatan hukum tertentu. Dalam konteks ini, saksi instrumentair menjadi bagian dari sistem pengaman formal yang memastikan bahwa akta benar-benar sah menurut ketentuan yang berlaku.¹¹⁵ Oleh karena itu, meskipun saksi instrumentair bukan pihak utama dalam substansi akta, peran mereka justru strategis dari sisi legalitas akta secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, keberadaan saksi instrumentair memiliki implikasi yuridis terhadap daya pembuktian akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) atas isi yang termuat

¹¹³ Subekti, 2002, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 38.

¹¹⁴ Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 163.

¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 44.

di dalamnya selama belum dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*). Kekuatan pembuktian ini mencakup tiga aspek, yakni kepastian tentang tanggal pembuatan akta, kepastian mengenai identitas para pihak, dan isi atau substansi dari perjanjian atau keterangan di dalam akta tersebut.¹¹⁶ Ketiga aspek ini sangat bergantung pada keberadaan dan keabsahan saksi instrumentair yang menyatakan bahwa akta tersebut telah ditandatangani di hadapan mereka dengan mengikuti semua prosedur hukum.

Kedudukan hukum saksi instrumentair juga perlu dipahami dari perspektif tanggung jawab hukum dan etika profesi notaris. Meskipun saksi instrumentair bukan pejabat umum, namun karena keterlibatannya dalam pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, maka segala bentuk kelalaian atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan peran mereka dapat berdampak serius terhadap keabsahan akta itu sendiri.¹¹⁷

Notaris memiliki kewajiban hukum untuk secara cermat mengenali dan memastikan identitas para saksi yang terlibat dalam pembuatan akta. Notaris tidak diperkenankan menunjuk seseorang sebagai saksi apabila orang tersebut tidak dikenal secara pribadi dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting karena tanggung jawab atas aspek formil yang melekat pada keabsahan suatu akta sepenuhnya berada di tangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Oleh sebab itu, setiap individu yang dihadirkan

¹¹⁶ Habib Adjie, 2011, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 52.

¹¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 69.

sebagai saksi dalam proses pembuatan dan pengesahan akta harus memenuhi ketentuan hukum mengenai kelayakan sebagai saksi.

Persyaratan bagi saksi dalam akta otentik telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Saksi harus berusia minimal 18 tahun atau telah menikah. UU Jabatan Notaris (UUJN) mendefinisikan kedewasaan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun atau lebih, atau yang telah memasuki kehidupan perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan KUH Perdata, meskipun dalam konteks hukum acara perdata, saksi yang diperbolehkan memberikan keterangan dalam persidangan dapat berusia mulai dari 15 tahun.
2. Saksi harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum. Kecakapan ini merujuk pada kemampuan subjek hukum untuk bertindak secara sah, dan berdasarkan Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang dianggap cakap menjadi saksi, kecuali apabila undang-undang secara eksplisit menyatakan sebaliknya.
3. Seorang saksi harus mampu memahami bahasa yang digunakan dalam akta. Hal ini penting agar saksi benar-benar memahami isi akta pada saat akta dibacakan oleh Notaris, karena akta tersebut memuat kehendak para pihak yang bersangkutan. Secara umum, bahasa yang digunakan dalam akta notaris adalah Bahasa Indonesia yang mengikuti tata bahasa yang baku. Akan tetapi, Pasal 43 UUJN memberikan

kelonggaran apabila para pihak menghendaki akta dibuat dalam bahasa lain yang juga dikuasai oleh Notaris dan para saksi, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya. Dalam hal demikian, Notaris berkewajiban menerjemahkan isi akta tersebut ke dalam Bahasa Indonesia.

4. Para saksi harus mampu membubuhkan tanda tangan dan paraf secara sah pada akhir naskah akta setelah akta selesai dibacakan. Penandatanganan ini dilakukan oleh para penghadap, Notaris, dan saksi sebagai bentuk kesaksian atas akta tersebut. Penandatanganan bukan semata formalitas, tetapi merupakan bagian dari prosedur hukum yang memperkuat nilai pembuktian akta otentik.
5. Seorang saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan Notaris atau para pihak, baik dalam garis lurus ke atas dan ke bawah tanpa batasan derajat, maupun dalam garis ke samping hingga derajat ketiga, atau hubungan perkawinan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pembuatan akta.

Ketentuan mengenai keharusan hadirnya dua orang saksi ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris wajib dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lain oleh undang-undang. Kehadiran para saksi ini harus bersifat nyata dan aktif, artinya para saksi mengetahui bahwa suatu perbuatan hukum sedang dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk akta otentik, dan mereka menyaksikan secara

langsung pembacaan akta oleh Notaris serta penandatanganan oleh para pihak. Dengan demikian, kehadiran dua orang saksi bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan unsur yuridis yang menjadi syarat esensial dalam pembentukan akta otentik. Fungsi para saksi dalam akta notaris adalah untuk menjamin bahwa proses pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

Praktik kenotariatan, saksi-saksi tersebut umumnya adalah pegawai atau karyawan dari kantor Notaris yang bersangkutan. Namun demikian, sekalipun saksi berasal dari lingkungan kerja Notaris, persyaratan hukum mengenai kecakapan, usia, kemampuan memahami bahasa akta, dan independensi dari hubungan keluarga tetap harus dipenuhi. Apabila dalam pembuatan akta tidak dihadiri oleh dua orang saksi sebagaimana dipersyaratkan, maka akta tersebut kehilangan keotentikannya dan tidak dapat lagi dianggap sebagai akta otentik menurut hukum. Keberadaan saksi merupakan elemen konstitutif yang menentukan sah atau tidaknya status otentik suatu akta.

Seorang saksi instrumentair yang merupakan pegawai kantor Notaris namun hanya menandatangani akta secara administratif, tanpa benar-benar menyaksikan jalannya proses penandatanganan atau memahami isi akta yang dibuat, pada dasarnya tidak menjalankan perannya secara substantif sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum. Praktik ini secara jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan

oleh Gustav Radbruch dalam teorinya yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹¹⁸ Jika saksi instrumentair tidak memahami atau tidak benar-benar menyaksikan proses penandatanganan akta, maka aspek kepastian hukum sebagai tujuan hukum menjadi tidak tercapai.

Gustav Radbruch menganggap bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti bahwa hukum harus tertulis dan dapat diramalkan penerapannya, tetapi juga harus ditegakkan dengan konsistensi. Dalam konteks ini, ketidakseriusan dalam pelaksanaan peran saksi instrumentair dapat menurunkan kualitas hukum, karena menjadikan akta sebagai sekadar formalitas tanpa makna substantif. Hasilnya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat rekayasa sosial atau jaminan perlindungan hukum, melainkan menjadi arena manipulasi prosedur.¹¹⁹

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, melainkan juga sebagai landasan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks pembuatan akta otentik, asas kepastian hukum menempati posisi sentral karena akta tersebut menjadi alat bukti utama dalam pembuktian hak-hak keperdataan para pihak di kemudian hari. Salah satu pilar utama dalam pembentukan akta otentik adalah keberadaan

¹¹⁸ Gustav Radbruch, 2006, *Legal Philosophy*, Translated by Kurt Wilk, Oxford University Press, New York, hal. 12.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hal.24.

saksi instrumentair, yang perannya tidak hanya formalitas administratif, tetapi juga substansial dalam menjamin bahwa akta disusun secara sah dan benar menurut hukum.

Keberadaan saksi instrumentair dalam pembuatan akta otentik oleh notaris memegang peranan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyangkut aspek yuridis yang menentukan keabsahan formal suatu akta sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), sehingga keberlakuannya harus memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, keterlibatan saksi instrumentair tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum pembuktian, salah satunya adalah asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum harus didasarkan pada empat prinsip utama yaitu hukum harus positif, berbasis pada fakta, dirumuskan secara jelas, dan bersifat stabil. Analisis prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan kepastian hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik yaitu:

1. Prinsip bahwa hukum harus merupakan hukum positif menempatkan ketentuan tentang kewajiban menghadirkan dua orang saksi instrumentair dalam setiap pembuatan akta notaris sebagai norma imperatif yang tidak dapat diabaikan. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 yang mewajibkan notaris menghadirkan dua orang saksi dalam pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa setelah akta selesai dibuat, akta tersebut harus dibacakan kembali oleh Notaris dihadapan para penghadap dan saksi.

Kewajiban membacakan kembali akta notaris dihadapan para penghadap dan saksi ini dikarenakan akta notaris tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti suatu perbuatan hukum dan akan diteliti kebenarannya kata demi kata jika terjadi sengketa di pengadilan terkait akta notaris yang dibuat. Selain itu pembacaan akta notaris ini sesuai dengan rumusan yang tertera pada penutup akta yang biasanya berbunyi “Demikianlah akta ini dibuat, dan setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada kedua penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani”. Dari rumusan kalimat tersebut tidak ada pengertian lain kecuali akta itu harus dibacakan kembali oleh Notaris yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris. Dengan pembacaan ini, dimaksudkan agar para pihak maupun saksi mengerti dan memahami isi akta notaris. Norma ini merupakan bagian integral dari hukum positif Indonesia dan harus dipatuhi oleh setiap pejabat notaris dalam menjalankan kewenangannya. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi langsung terhadap status otentisitas akta, di mana akta yang secara formil tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik akan

kehilangan kedudukannya sebagai alat bukti sempurna, dan bahkan dalam keadaan tertentu dapat digolongkan sebagai akta yang batal demi hukum. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN dijelaskan bahwa pembacaan akta sebenarnya tidak wajib dilakukan Notaris jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Adanya pembacaan akta atau tidak dibacakannya akta atas kehendak para pihak dilanjutkan dengan penandatanganan akta. Penandatanganan akta oleh para pihak ini jelas menunjukkan bahwa para pihak telah menyetujui rumusan kehendaknya yang telah dibuat oleh Notaris yang dituangkan dalam akta. Dengan demikian pertanggungjawaban akta khususnya pada isi akta ada pada para pihak (penghadap).

Diharuskannya penandatanganan akta notaris setelah dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dan para saksi ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN, yaitu segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Akta notaris yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris telah mempunyai peranan sebagai alat bukti otentik yang sempurna bagi kedua belah

pihak atau ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara.

2. Bahwa hukum harus didasarkan pada fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan peran saksi instrumentair tidak hanya bersifat simbolik atau administratif, tetapi bersifat faktual dan substansial. Saksi instrumentair harus secara langsung menyaksikan proses penandatanganan akta oleh para penghadap di hadapan notaris, serta memastikan bahwa para penghadap menandatangani akta dalam keadaan sadar, tanpa tekanan, dan memahami sepenuhnya isi dari akta tersebut. Dalam praktik, sering kali saksi instrumentair hanyalah pegawai kantor yang ditugaskan secara rutin untuk membubuhkan tanda tangan pada akta tanpa pernah menyaksikan langsung proses penandatanganan, apalagi memahami isi akta yang bersangkutan. Kondisi ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dan asas kepastian hukum, karena menciptakan jurang antara ketentuan normatif dan pelaksanaan konkret. Akta yang disusun tanpa kehadiran saksi yang sah secara faktual berarti kehilangan legitimasi formalnya, sehingga kekuatan pembuktiannya dapat dipertanyakan di hadapan hukum.
3. Bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, menunjukkan bahwa norma hukum mengenai saksi instrumentair sudah sangat spesifik. Pasal 39 ayat (1) huruf c UUJN menyebutkan bahwa saksi harus

cakap, dewasa, tidak terafiliasi secara keluarga dengan notaris maupun penghadap, serta memahami bahasa akta. Ketentuan ini, dari segi normatif, telah memberikan batasan yang konkret terhadap siapa yang dapat bertindak sebagai saksi instrumentair. Maka, segala bentuk pembiaran terhadap penggunaan saksi yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum. Penegakan norma yang tidak konsisten meskipun telah dirumuskan secara jelas, pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum, karena mengaburkan antara yang sah dengan yang tidak sah, antara yang benar dengan yang keliru.

4. Bahwa hukum tidak boleh mudah berubah menegaskan pentingnya stabilitas norma dalam menciptakan rasa aman dan kepastian dalam masyarakat. Ketentuan tentang saksi instrumentair dalam UUIJN maupun KUHPer telah stabil dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami perubahan berarti. Namun stabilitas ini menjadi semu apabila tidak didukung oleh penegakan yang tegas dan konsisten. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut yang terus terjadi tanpa konsekuensi hukum yang jelas, menimbulkan anggapan bahwa keberadaan norma tersebut bersifat deklaratif belaka. Akibatnya, nilai kepastian hukum yang seharusnya dilindungi justru tergerus oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas pelaksana norma.

Akta notaris yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris telah mempunyai peranan sebagai alat bukti otentik yang

sempurna bagi kedua belah pihak atau ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato.¹²⁰ Tugas saksi instrumentair adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran dari isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, serta diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan hukum dan ikut dalam penandatanganan akta notaris. Para saksi tidak diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris terhadap akta itu, dan bagi saksi tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya

Berdasarkan analisis teori kepastian hukum Radbruch diatas, menunjukkan bahwa keberadaan saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik oleh notaris bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan bagian yang substansial dalam menjamin keabsahan hukum dari akta tersebut. Ketentuan mengenai saksi instrumentair telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pemenuhannya merupakan konsekuensi dari prinsip hukum positif. Fungsi saksi instrumentair harus

¹²⁰ Henny Saida Flora, 2012, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* , volume 14 nomor 2, hal. 180.

dilaksanakan berdasarkan fakta yang objektif dan nyata, yaitu dengan menyaksikan langsung proses penandatanganan akta serta memastikan bahwa akta ditandatangani oleh para pihak dalam kondisi sadar dan tanpa paksaan.

Berdasarkan uraian diatas maka kepastian hukum terhadap saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik merupakan pilar utama dalam menjamin keabsahan formil dan nilai pembuktian sempurna dari akta yang dibuat oleh notaris. Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas dan formalitas dalam hukum pembuktian, keberadaan saksi instrumentair bukan hanya pelengkap administratif, melainkan bagian yang secara yuridis menentukan terpenuhinya unsur sahny suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap akta otentik harus dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk keharusan dihadapkannya dua orang saksi instrumentair sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 40 ayat (1) UUJN. Ketentuan tersebut bersifat imperatif dan wajib dipenuhi, karena tanpa kehadiran saksi instrumentair yang sah, akta yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi unsur formilnya dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik. Kepastian hukum dalam konteks ini meliputi kepastian bentuk, prosedur, dan subjek hukum yang terlibat. Artinya, saksi instrumentair harus hadir secara nyata, cakap hukum, tidak memiliki konflik kepentingan, memahami isi akta, serta menyaksikan secara langsung proses pembacaan dan penandatanganan akta.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktiannya atau bahkan menjadi tidak sah secara hukum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa kehadiran dan peran saksi instrumentair benar-benar memenuhi syarat formil dan substansial. Kepastian hukum dalam hal ini bukan sekadar norma tertulis, tetapi harus diwujudkan secara faktual demi menjaga integritas akta otentik dan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

B. Tanggung Jawab Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada Saksi Instrumentair Apabila Terjadi Ketidaksesuaian Atau Ketidakbenaran Dalam Isi Akta Otentik Yang Dibuat

Akta otentik yang dibuat notaris adalah alat bukti yang sempurna tentang yang termuat didalamnya (*volledig bewijs*).¹²¹ Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik harus berdasarkan permintaan dari para pihak penghadap. Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut dituangkan ke dalam akta notaris yang merupakan keinginan dari para pihak. Selanjutnya setelah akta tersebut dibacakan di hadapan para pihak dan disetujui oleh para pihak, kemudian para pihak

¹²¹ Christin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, volume 3 Nomor (1), hal.102.

menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan akta tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN.¹²²

Notaris juga berkewajiban untuk menjamin tanggal yang disebutkan dalam akta, yang juga menjadi tanggal diresmikannya akta oleh Notaris dan dibacakannya isi akta dihadapan para pihak, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ditandatanganinya akta oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, akan tetapi tetap saja dalam hal ini Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan.¹²³

Isi dari akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap Notaris, bukan keinginan atau kehendak Notaris, dan isi dari akta itu telah terlebih dahulu disaring oleh Notaris agar tidak melanggar hukum, sebab Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkannya. Notaris harus menolak, apabila ternyata yang tertulis dalam akta tersebut melanggar ketentuan hukum. Pihak dalam suatu akta notaris tidak diharuskan untuk hadir sendiri menghadapan Notaris. Pihak tersebut dapat mewakilkan dirinya dengan perantaraan orang lain dengan menggunakan lembaga kuasa.

¹²² I Ketut Tjukup, dkk. 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata, 2016, *Jurnal Acta Comitatus; Jurnal Hukum Kenotariatan*, volume 2, hal.181

¹²³ Habib Adjie, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32.

Keberadaan akta otentik dalam sistem hukum perdata di Indonesia, merupakan elemen sentral dalam pembuktian suatu hubungan hukum. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang hanya dapat dibantah dengan bukti sebaliknya (*tegenbewijs*). Salah satu unsur penting dalam penciptaan akta otentik adalah kehadiran saksi instrumentair. Saksi ini bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan merupakan bagian integral dari keabsahan formil suatu akta. Saksi instrumentair memiliki kedudukan hukum yang strategis, bahkan dapat dikenakan tanggung jawab hukum apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris wajib menghadirkan dua orang saksi dalam setiap pembuatan akta. Saksi tersebut dikenal sebagai saksi instrumentair. Peran mereka adalah untuk menjamin bahwa akta dibuat sesuai dengan prosedur hukum, dibacakan, dipahami, dan ditandatangani di hadapan mereka. Oleh karena itu, apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta, maka pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada notaris, melainkan juga dapat melibatkan saksi instrumentair.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum ke dalam empat bentuk utama, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Individu, yaitu tanggung jawab yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan secara pribadi oleh individu tersebut.

Dalam konteks saksi instrumentair, ini berarti saksi dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia dengan sadar memberikan keterangan palsu atau menandatangani akta tanpa menyaksikan langsung proses pembuatannya.

2. Pertanggungjawaban Kolektif, yang mengandung arti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dalam kelompok atau sistem yang sama. Dalam kasus ini, apabila notaris dan saksi instrumentair terlibat bersama-sama dalam kelalaian prosedural, maka tanggung jawab dapat bersifat kolektif. Menurut Yahya Harahap, pertanggungjawaban hukum tidak terbatas pada orang yang secara langsung menimbulkan akibat hukum, melainkan juga terhadap orang yang turut serta atau membiarkan terjadinya peristiwa hukum tersebut.¹²⁴
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu apabila seseorang secara sadar atau lalai menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Dalam ranah ini, saksi instrumentair yang bertindak lalai karena tidak memahami isi akta namun tetap membubuhkan tanda tangan, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum positif mengatur bahwa setiap individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, sepanjang memiliki unsur kesalahan, baik berupa

¹²⁴ Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 41.

dolus (kesengajaan) maupun culpa (kelalaian).¹²⁵ Saksi instrumentair yang gagal memahami isi akta, tidak membaca akta sebelum menandatangani, atau tidak menghadiri proses pembacaan akta, namun tetap menandatangani minuta akta, telah melakukan kesalahan dalam arti hukum. Walaupun mungkin tanpa niat jahat, kelalaian tersebut tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum karena menyebabkan akta tidak sah secara formil dan berpotensi merugikan para pihak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, kesalahan hukum tidak selalu diartikan sebagai niat jahat, tetapi juga mencakup ketidakhati-hatian yang menyebabkan kerugian atau pelanggaran terhadap tata tertib hukum.¹²⁶ Tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini juga memperkuat aspek preventif hukum bahwa seseorang yang berperan dalam proses kenotariatan harus bertindak dengan standar profesionalisme tertentu. Saksi yang “ceroboh” dapat menimbulkan dampak hukum serius yang mengganggu nilai otentisitas akta.

4. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yaitu tanggung jawab yang dikenakan tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan. Dalam konteks saksi instrumentair, meskipun pelanggaran terjadi tanpa unsur kesengajaan, tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum jika akibat dari perbuatannya merugikan para pihak.

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 87.

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 121.

Saksi instrumentair adalah individu yang dihadirkan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik untuk menyaksikan secara langsung pembacaan dan penandatanganan akta oleh para pihak. Fungsi utama dari saksi ini adalah sebagai alat kontrol prosedural terhadap keabsahan formil suatu akta. Tanpa kehadiran saksi instrumentair, akta tidak dapat dianggap sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Sebagaimana dinyatakan oleh Salim H.S., keberadaan saksi instrumentair merupakan syarat konstitutif dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum Indonesia.¹²⁷ Saksi instrumentair wajib memahami isi akta, menyaksikan langsung proses penandatanganan, serta menandatangani minuta akta bersama notaris dan para pihak. Jika mereka hanya menandatangani akta secara formalitas tanpa memenuhi unsur-unsur substantif tersebut, maka perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian atau bahkan penyimpangan hukum. Ketika terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta otentik, maka posisi saksi instrumentair menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif tanggung jawab hukum. Apakah saksi tersebut turut berkontribusi terhadap ketidakbenaran tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menentukan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban hukum terhadap saksi instrumentair dapat berbentuk:

¹²⁷ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

1. Tanggung jawab perdata, jika akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab muncul karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Saksi instrumentair sebagai pegawai notaris yang ikut menandatangani akta, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas isi akta, karena kedudukannya hanya sebatas memenuhi syarat formil suatu akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 44 UUJN. Namun, jika saksi instrumentair dengan kesengajaan memberikan kesaksian palsu, atau menyatakan telah hadir pada saat pembacaan akta padahal tidak hadir, maka hal tersebut dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini, saksi dianggap lalai atau melanggar kewajibannya sebagai pelaksana formalitas akta, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.
2. Tanggung jawab pidana, apabila perbuatannya mengandung unsur delik, seperti memberikan keterangan palsu atau membantu melakukan pemalsuan dokumen. Secara doktrinal, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan apabila seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang pidana. Dalam konteks ini, saksi instrumentair dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bukan atas isi materiil akta, tetapi apabila secara sadar dan aktif

terlibat dalam rekayasa atau pemalsuan formalitas akta, seperti menyatakan hadir padahal tidak hadir saat akta dibacakan atau ditandatangani (*verlijden*), atau turut serta dalam pembubuhan tanda tangan palsu. Pegawai notaris yang menjadi saksi instrumentair dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena secara sadar mengetahui adanya dokumen atau identitas palsu yang digunakan dalam proses pembuatan akta dan tetap membubuhkan tanda tangan sebagai saksi tanpa melakukan verifikasi kebenaran formalitas yang diwajibkan. Hal ini dapat dikenakan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apabila terbukti adanya kerjasama aktif dengan notaris dalam memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Namun demikian, jika saksi instrumentair hanya lalai, atau tidak mengetahui adanya keterangan palsu dalam isi akta, dan tidak memiliki kesengajaan (*dolus*), maka tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut adanya unsur kesalahan (*schuld*), yang mencakup pengetahuan dan kehendak untuk melakukan kejahatan (*culpa/dolus*). Tanpa unsur ini, pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan secara pidana.¹²⁸

3. Tanggung jawab administratif atau etik, jika tindakan saksi melanggar kode etik profesi notaris atau peraturan perundang-undangan lain yang

¹²⁸ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Press, hal. 367

berlaku. Pertanggungjawaban administratif terhadap saksi instrumentair muncul dalam konteks pelanggaran terhadap kode etik atau pelanggaran tata tertib internal di kantor notaris. Karena mayoritas saksi instrumentair adalah pegawai atau karyawan notaris, maka pertanggungjawaban administratif biasanya dibebankan melalui mekanisme internal oleh notaris sebagai atasan langsung, misalnya melalui sanksi disiplin, teguran, pemecatan, atau laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris apabila diketahui melakukan pelanggaran prosedural. Namun demikian, UUJN tidak mengatur secara eksplisit sanksi administratif terhadap saksi instrumentair, sehingga secara normatif, penjatuhan sanksi administratif hanya dapat dijalankan berdasarkan kebijakan notaris atau asosiasi profesi apabila pegawai tersebut terdaftar secara resmi sebagai tenaga pendukung. Dalam konteks teori Kelsen, ini dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban individu berdasarkan kesalahan administratif, apabila terbukti ada kelalaian atau pelanggaran prosedural formal dalam proses *verlijden* akta.¹²⁹

Pembuktian tanggung jawab hukum saksi instrumentair dalam proses peradilan tentu memerlukan alat bukti yang cukup dan menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara tindakan saksi dengan kerugian atau ketidaksesuaian isi akta. Dalam studi oleh M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan formil suatu akta hanya berlaku jika seluruh unsur formil,

¹²⁹ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30

termasuk kehadiran saksi instrumentair yang sah, terpenuhi secara menyeluruh.¹³⁰ Sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa saksi sebagai bagian dari akta otentik, tidak hanya menjadi pelengkap tetapi juga memiliki fungsi legitimasi terhadap formalitas akta.¹³¹ Oleh karena itu, setiap tindakan saksi instrumentair yang melanggar ketentuan formalitas dapat berdampak serius terhadap keabsahan akta tersebut.

Secara normatif, tanggung jawab hukum saksi instrumentair juga dapat dianalisis melalui pendekatan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip *due diligence*. Saksi yang baik harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, tidak hanya sekadar formalitas administratif. Prinsip ini menuntut agar saksi menyadari konsekuensi dari tanda tangannya pada suatu dokumen hukum. Tanggung jawab saksi juga tidak terlepas dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen. Jika saksi membubuhkan tanda tangan tanpa memverifikasi kebenaran fakta yang tercantum dalam akta, maka kesalahan tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dapat dikenai pertanggungjawaban.

Menurut Subekti, kekuatan pembuktian akta otentik bergantung pada pemenuhan prosedur formil yang sah, termasuk di dalamnya kehadiran dua orang saksi yang menyaksikan secara langsung¹³². Jika saksi lalai atau

¹³⁰ Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.142

¹³¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 112

¹³² Subekti, 1984, *Hukum Pembuktian*, Intermasa, Jakarta, hal. 52

berbohong, maka kekuatan pembuktian tersebut dapat runtuh dan membuka ruang bagi pembuktian sebaliknya. Sementara itu, pada aspek etis, keberadaan saksi instrumentair harus tunduk pada nilai-nilai moralitas hukum. Dalam etika kenotariatan, meskipun saksi tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pihak-pihak dalam akta, namun tanggung jawab etikanya sangat besar karena menyangkut perlindungan kepentingan hukum masyarakat secara umum.

Eksistensi saksi instrumentair merupakan hal yang disyaratkan UUJN guna memberikan nilai autentisitas akta notaris.¹³³ Dalam praktik kenotariatan, saksi instrumentair memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan, yakni memberikan kesaksian yang jujur dan tepat atas kebenaran fakta-fakta yang dituangkan dalam akta. Karyawan kantor notaris yang ditunjuk sebagai saksi instrumentair wajib memastikan bahwa seluruh data, pernyataan, dan keterangan yang dicantumkan dalam akta sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Ketidakakuratan atau kesalahan dalam kesaksian yang diberikan dapat mengancam keabsahan formil dari akta otentik tersebut. Saksi instrumentair tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus memahami secara menyeluruh proses yang berlangsung. Mereka berperan dalam menjamin bahwa semua pihak yang menghadap memahami isi dan konsekuensi hukum dari pernyataan yang dicantumkan dalam akta. Dalam kapasitasnya sebagai karyawan, saksi instrumentair apabila dihadirkan

¹³³ I. Komang Sujanayasa, Ibrahim R., dan I. Gusti Ketut Ariawan, 2016, Status Hukum Saksi Instrumentair Terkait Pembuatan Akta Notaris Serta Relevansinya Terhadap Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Acta Comitas; Jurnal Hukum Kenotariatan*, volume 2, hal. 283.

dalam persidangan hanya dapat memberikan keterangan sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan oleh notaris, yakni terbatas pada pelaksanaan formalitas akta yang dilihat dan disaksikan sendiri dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta (*verlijden*). Dalam konteks akta partij, kehadiran mereka merupakan bagian penting dari pemenuhan syarat formil akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Tanggung jawab saksi instrumentair juga meliputi verifikasi terhadap identitas para pihak yang menghadap, memastikan kondisi psikis dan kesadaran pihak saat penandatanganan akta, serta memastikan terpenuhinya seluruh prosedur hukum yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk menjalankan tugas dengan integritas, kehati-hatian, serta niat baik (*itikad baik*). Tindakan ceroboh dalam pelaksanaan fungsi ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga mencederai nilai pembuktian akta sebagai alat bukti otentik. Namun demikian, terdapat pandangan bahwa saksi instrumentair sejatinya tidak bertanggung jawab terhadap substansi atau isi akta, karena mereka hanya menjalankan tugas administratif untuk memenuhi syarat formil dari akta. Dalam hal ini, tanggung jawab atas isi akta sepenuhnya berada pada notaris sebagai pejabat umum. Tugas pokok saksi instrumentair adalah menyaksikan keabsahan prosedural, bukan memverifikasi isi materiil akta.

Peran saksi instrumentair menurut ketentuan KUH Perdata dan UUJN memiliki dua dimensi utama. Pertama, sebagai unsur pembentuk syarat

formil akta notaris yang menjadikan akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kedua, saksi instrumentair turut menjaga kerahasiaan selama dan setelah proses pembuatan akta selesai, sejalan dengan prinsip kerahasiaan jabatan notaris.

Jika dalam suatu sengketa, pihak yang merasa dirugikan akibat keberadaan akta mencoba menggugat saksi instrumentair dengan alasan turut menandatangani akta, maka gugatan tersebut dapat dianggap sebagai kekeliruan subjek hukum (*error in persona*), karena tanggung jawab hukum atas isi akta tetap berada pada notaris. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekeliruan dalam menggugat pihak yang tidak tepat (*gemis aanhoedanigheid*), sebab karyawan atau saksi instrumentair hanya menandatangani akta sebagai bentuk pemenuhan prosedur formal. Dalam pembuatan akta relaas, tanggung jawab saksi instrumentair juga terbatas pada pembuktian bahwa Notaris hadir dan membacakan akta di hadapan para pihak, menandatangani relaas akta tersebut bersama Notaris sebagai bentuk pengesahan prosedural, bukan sebagai pembenar isi akta.

Suatu akta notaris dikatakan sah apabila memenuhi dua unsur penting, yaitu pertama, notaris memiliki kewenangan yang sah dalam menyusun akta berdasarkan kehendak para pihak, dan kedua, akta tersebut secara lahiriah, formal, dan materiil telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai keabsahan akta, maka penilaiannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Selama belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akta

notaris tersebut tetap berlaku sah dan mengikat secara hukum terhadap semua pihak yang berkepentingan, kecuali dalam hal akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, yang berarti akta dianggap tidak pernah ada sejak semula.

Berdasarkan uraian diatas maka tanggung jawab hukum saksi instrumentair dalam akta otentik terletak pada aspek formalitas pembentukan akta, bukan pada substansi atau isi dari akta tersebut. Namun, apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta yang disebabkan oleh kelalaian, ketidakhati-hatian, atau kesengajaan saksi instrumentair dalam menjalankan tugasnya, maka saksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban ini dapat berbentuk tanggung jawab perdata apabila perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada pihak lain (melalui dasar perbuatan melawan hukum); pidana jika terbukti secara sadar terlibat dalam pemalsuan, memberikan keterangan palsu, atau menyatakan hadir padahal tidak hadir saat proses pembacaan dan penandatanganan akta; dan administratif atau etik apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur dan tata tertib kenotariatan. Kendati demikian, dalam banyak kasus, saksi instrumentair tidak dibebani tanggung jawab atas isi akta secara langsung, karena kedudukannya sebatas sebagai pelengkap formalitas dalam pembuatan akta. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan integritas sangat penting untuk dijalankan oleh setiap saksi instrumentair guna menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik secara hukum.

C. Contoh Akta / Litigasi

AKTA PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI

Nomor : 123

Pada hari ini Kamis, tanggal duapuluh enam April dua ribu duapuluh lima (26-04-2025), pukul sepuluh lewat tigapuluh (10.30) Waktu Indonesia Barat; -----

Berhadapan dengan RICO ONETRA, sarjana hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan surat Penetapan Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Semarang tanggal 1 nomor 111, diangkat sebagai notaris pengganti yang menggantikan AMIN SYARIF, sarjana hukum, notaris di Kabupaten Pemalang,-----

dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini ---

I. Bapak WIDURI NORMANTIO, lahir di Pemalang, pada tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (11-05-1973), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Jalan Ahmad Yani, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374525125730004; -----

yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini telah tanpa mendapat persetujuan istri karena sudah meninggal dunia (akta kematian terlampir)-----

Selanjutnya akan disebut juga "**PIHAK PERTAMA**". -----

II. Nyonya Sri Muftia, lahir di Pemalang, pada tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (21-01-1972), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Jalan Mandala III

nomor 77, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Mulyoharjo, Kecamatan Comal;, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374072201720005; -----

Selanjutnya akan disebut juga "**PIHAK KEDUA**". -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

a. Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik dan mempunyai hak sepenuhnya atas sebidang tanah Sertipikat; -----

• **Hak Milik 96/ Pemalang** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10/04/2012 terdaftar atas nama **WIDURI NORMANTIO** dengan Luas Hasil Ukur ± luas tanah 1328 m² (Seribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.01.11.02.03112, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Comal, Kelurahan Purwoharjo dan segala sesuatu yang ditanam dan ditempatkan di atas maupun dibawah permukaan tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; (untuk selanjutnya disebut "**Tanah dan Bangunan**"); -----

b. Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual seluruh bidang Tanah tersebut kepada Pihak Kedua, yaitu seluas ± 1328 M² (kurang lebih Seribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) sebagaimana yang tertera dalam sertipikat tersebut diatas, akan tetapi pelaksanaan jual beli secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang

belum dapat dilakukan, karena harga jual beli tersebut belum dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

c. Pihak Kedua bersedia membeli Tanah dari Pihak Pertama. ---

d. Agar dikemudian hari para pihak tidak dapat memungkirinya, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri, akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua, dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri akan membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, atas Tanah dan Bangunan tersebut sepenuhnya dengan mengacu pada luas sebagaimana yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam bentuk sertifikat serta dalam keadaan kosong seluruhnya (tanpa penghuni). -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli ("**Perjanjian**") dengan syarat - syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- **H A R G A** -----

1. Jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut dilakukan dan diterima dalam keadaan kosong seluruhnya (tanpa penghuni) dengan harga **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** yang pembayarannya telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dengan cara sebagai berikut: -----

a. Sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)** telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang menerangkan dengan ini telah menerimanya dari Pihak Kedua dengan genap dan cukup sebelum penandatanganan Perjanjian ini, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut

telah dibuatkan tanda penerimaan (kuitansinya) secara tersendiri; -----

b. Sisanya sebesar **Rp. 500.000.000,- (limapuluh juta Rupiah)** akan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan 3 kali cicilan maksimal selama 3 (tiga) tahun dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan (kuitansinya) yang sah sebagai bukti pelunasan. -----

Dalam hal terjadi Pihak Pertama oleh sebab apapun menolak atau tidak mau menerima pembayaran harga jual beli dimaksud dalam akta ini, baik angsuran maupun denda, maka Pihak Kedua berhak, oleh karena itu diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran secara titipan (konsinyasi) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di mana pun dalam wilayah Republik Indonesia, dengan meminta atau memperoleh tanda terima (kuitansi)nya yang, dan semua biaya yang berkaitan dengan konsinyasi tersebut dapat dipotong langsung dari uang yang dititipkan tersebut. -----

2. Dengan dilaksanakannya Perjanjian ini, tanpa bantuan Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak berhak lagi baik langsung maupun tidak langsung menjaminkan, menyewakan, menjual atau dengan cara apapun juga memberikan hak dan kuasa atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada pihak lain, kecuali kepada Pihak Kedua, sedangkan tindakan Pihak Pertama yang bertentangan dengan itu dan dilakukan oleh Pihak Pertama baik sebelumnya, sekarang maupun dikemudian hari, adalah tidak sah. -----

3. Perjanjian ini tetap berlaku untuk digunakan para ahli waris jika pihak penjual maupun pembeli meninggal dunia -----

----- **Pasal 2** -----

----- **J A M I N A N** -----

- Pihak Pertama menjamin sepenuhnya kepada Pihak Kedua sebagai berikut: -----

a. Tanah dan Bangunan adalah benar-benar hak dan milik Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama berhak dan berwenang penuh untuk menjual Tanah dan Bangunan; -----

b. Tanah tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, bebas dari sitaan, dan tidak dikenakan suatu beban apapun, tidak dijadikan jaminan suatu hutang atau dijual kepada pihak lain;

c. Pihak Pertama belum pernah memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga dan bilamana ternyata kuasa yang demikian telah dibuat maka Pihak Pertama, dengan ini mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi kuasa yang pernah dibuat oleh Pihak Pertama sebelumnya; -----

d. Pihak Pertama tidak pernah melalaikan kewajiban kewajibannya untuk membayar pajak-pajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah, sehubungan dengan Tanah dan Bangunan; -----

e. Pihak Pertama akan melaksanakan jual beli atas Tanah dan Bangunan dengan Pihak Kedua di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, setelah harga jual beli tersebut dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

f. Tanah tersebut akan diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa penghuni) kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya setelah harga jual beli tersebut dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau pada saat Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan jual belinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang; -----

g. Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan/gugatan apapun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dijual dan diserahkan tersebut, oleh karena itu Pihak Kedua dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan pihak lain mengenai hal-hal tersebut. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **K U A S A** -----

1. Pihak Pertama, sekarang ini untuk nanti pada waktunya, yaitu manakala harga jual beli tersebut telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, memberi kuasa kepada Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, untuk melaksanakan jual beli tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, dan apabila oleh sebab apapun Pihak Pertama berhalangan untuk melaksanakan jual beli, maka Pihak Kedua, tanpa perlu hadirnya Pihak Pertama, Pihak Kedua berhak melaksanakan sendiri jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada Pihak Kedua sendiri atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan kekuasaan sepenuhnya, tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

2. Pihak Kedua dengan ini menerangkan menerima kuasa - kuasa yang tercantum dalam atau diberikan berdasarkan Perjanjian, kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari dan karenanya menjadi kesatuan dengan Perjanjian yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, Perjanjian tidak akan dibuat, dan sebagai demikian selama Perjanjian berlaku, kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum

Perdata dan/atau peraturan-peraturan lainnya. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **PAJAK DAN BIAYA** -----

1. Pajak penghasilan yang timbul menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama, sedangkan Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan menjadi- tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua, dan masing-masing pihak terikat untuk membayar Pajak dan bea tersebut sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. -----

2. Biaya pembuatan Perjanjian ini dan Akta Jual Beli menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **LAIN – LAIN** -----

Perjanjian ini juga berlaku terhadap (para) ahli waris dari masing-masing pihak. Perjanjian ini dibuat dikarenakan objek tanah tersebut diatas sedang dalam proses Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang -----

Apabila hasil checking oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dinyatakan tidak “clear”, maka perjanjian ini dianggap batal demi hukum dan Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan seluruh uang yang diterima dari Pihak Kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **D O M I S I L I** -----

Mengenai Perjanjian dan segala akibat serta pelaksanaanya, para pihak memilih tempat tinggal atau domisili hukum yang

tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kabupaten Pemalang -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Pemalang, pada hari,
tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya NUNUNG DIYAH WIDAYANTI, Sarjana Hukum
lahir di Kabupaten Pemalang, pada tanggal 08 Februari 1988,
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di
Mulyoharjo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004,
Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Comal, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----
2. Nyonya ANIK KUSUMAWATI, Sarjana hukum, lahir di
Pemalang, pada tanggal 08 Juni 1979, Warga Negara
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Gedangan,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa
Purwoharjo, Kecamatan Comal, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3322134806690003. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

(WIDURI NORMANTIO)

(SRI MUFTIA)

(NUNUNG DIYAH WIDAYANTI)

(ANIK KUSUMAWATI)

(RICO ONETRA., S.H., M.Kn)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepastian hukum saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta otentik merupakan pilar utama dalam menjamin keabsahan formil dan nilai pembuktian sempurna dari akta yang dibuat oleh notaris. Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas dan formalitas dalam hukum pembuktian, keberadaan saksi instrumentair bukan hanya pelengkap administratif, melainkan bagian yang secara yuridis menentukan terpenuhinya unsur sahnya suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap akta otentik harus dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk keharusan dihadapkannya dua orang saksi instrumentair sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 40 ayat (1) UUJN. Ketentuan tersebut bersifat imperatif dan wajib dipenuhi, karena tanpa kehadiran saksi instrumentair yang sah, akta yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi unsur formilnya dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik. Kepastian hukum dalam konteks ini meliputi kepastian bentuk, prosedur, dan subjek hukum yang terlibat. Artinya, saksi instrumentair harus hadir secara nyata, cakap hukum, tidak memiliki konflik kepentingan, memahami isi akta, serta menyaksikan

secara langsung proses pembacaan dan penandatanganan akta. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktiannya atau bahkan menjadi tidak sah secara hukum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa kehadiran dan peran saksi instrumentair benar-benar memenuhi syarat formil dan substansial. Kepastian hukum dalam hal ini bukan sekadar norma tertulis, tetapi harus diwujudkan secara faktual demi menjaga integritas akta otentik dan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

2. Tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada saksi instrumentair apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta otentik yang dibuat terletak pada aspek formalitas pembentukan akta, bukan pada substansi atau isi dari akta tersebut. Namun, apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi akta yang disebabkan oleh kelalaian, ketidakhati-hatian, atau kesengajaan saksi instrumentair dalam menjalankan tugasnya, maka saksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban ini dapat berbentuk tanggung jawab perdata apabila perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada pihak lain (melalui dasar perbuatan melawan hukum), pidana jika terbukti secara sadar terlibat dalam pemalsuan, memberikan keterangan palsu, atau menyatakan hadir padahal tidak hadir saat proses pembacaan dan

penandatanganan akta dan administratif atau etik apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur dan tata tertib kenotariatan. Kendati demikian, dalam banyak kasus, saksi instrumentair tidak dibebani tanggung jawab atas isi akta secara langsung, karena kedudukannya sebatas sebagai pelengkap formalitas dalam pembuatan akta. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan integritas sangat penting untuk dijalankan oleh setiap saksi instrumentair guna menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik secara hukum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada saksi instrumentair, sebaiknya benar-benar memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada perannya. Menjadi saksi dalam akta otentik bukan sekadar hadir dan menandatangani, tetapi ikut memastikan bahwa proses pembuatan akta berjalan sesuai aturan. Saksi harus hadir secara nyata saat akta dibacakan dan ditandatangani, tidak boleh memberikan keterangan palsu, dan harus memastikan dirinya tidak memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Dengan begitu, potensi sengketa atau masalah hukum di kemudian hari bisa dihindari.
2. Kepada notaris, hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih saksi instrumentair. Jangan sekadar memilih orang yang ada di kantor atau orang terdekat, tetapi pastikan bahwa saksi tersebut memenuhi syarat

secara hukum dan betul-betul memahami fungsinya. Notaris juga perlu menjelaskan secara singkat kepada saksi tentang apa yang menjadi tanggung jawab mereka, agar tidak terjadi kekeliruan atau pelanggaran yang bisa berdampak pada keabsahan akta yang dibuat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, (2003), *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Dahlan, (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Abdulkadir Muhamad, (2001), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, (2006), *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis*, Mataram: Workshop Layanan Kepakaran Fakultas Hukum.
- Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Achmad Sulchan, (2017), *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, Semarang: SINT Publishing.
- Aditama, (2013), *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta: Reflika.
- Adrian Sutedi, (2008), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rusianto, (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Budi Untung, (2015), *Etika Profesi Notaris*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Daeng Naja, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Fathurrahman Djamil, (2012), *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, (1992), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Gunawan Widjaja, (2008), *Seri Hukum Kenotariatan Indonesia: Akta Notaris*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H.Dwidja Priyanto, (2017), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legalitas*, Depok: Kencana.
- Habib Adjie, (2009), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, (2011), *Akta Notaris dan Minuta Akta*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, (2009), *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, (2011), *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____. (2011), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen, (1945), *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press.
- Herlien Budiono, (2007), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, (1995), *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Husni Thamrin, (2011), *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ida Rosita Suryana, (1999), *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Immanuel Kant, (2012), *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Irawan Soerojo, (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Jonaedi Efendi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Quraish Shihab, (2007), *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- M. Yahya Harahap, (2005), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis, (2004), *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Adam, (1985), *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, (2012), *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nandang Alamsyah, (2007), *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung: Unpad Press.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, (2008), *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama.
- Paulus Hadisoeparto, (2009), *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso, (2003), *Perjanjian dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (1980), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti, (2008), *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ridwan H.R., (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim Hs, (2016), *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, (2006), *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas.
- Shidarta, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soetarjo Soemoatmodjo, (1986), *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, (1984), *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Intermasa.
- Sudarto, (2002), *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, (2003), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, (2010), *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharjono, (1995), *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Jakarta: Varia Peradilan.
- Yahya Harahap, (2008), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zamaludin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Penelitian

- Ani Nuraeni dan Salma Safira, (2023), “Pertanggungjawaban Hukum Notaris dan Saksi Instrumentair dalam Pembuatan Akta Fiktif”, *Jurnal Akta*, Vol. 10 No. 1.
- Christin Sasauw, (2015), “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 3, Nomor 1.

- Deni Supriyadi, (2013), "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung Timur", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Devi Kusumaningrum, (2021), "Analisis Yuridis Terhadap Peran Saksi Instrumentair dalam Pembuatan Akta Otentik Notaris", *Jurnal Repertorium*, Vol. 8 No. 2.
- Dwi Rachmawati, (2021), "Kedudukan Saksi Instrumentair dalam Mewujudkan Akta Otentik yang Berkekuatan Hukum", *Jurnal Akta*, Vol. 8 No. 2.
- Fakta Andony, Anita Afriana, dan Indra Prayitno, (2020), "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Otentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Volume 6, Nomor 2.
- Hendra R., (2012), "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1.
- Henny Saida Flora, (2012), "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 2.
- I. Komang Sujanayasa, Ibrahim R., dan I. Gusti Ketut Ariawan, (2016), "Status Hukum Saksi Instrumentair Terkait Pembuatan Akta Notaris", *Jurnal Acta Comitatus*, Volume 2.
- Isti Fatimah, (2020), "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Tidak Dihadiri Saksi Instrumentair", *Jurnal Akta*, Vol. 7 No. 3, UNISSULA.
- Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, (2020), "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3.
- Lilis Suryani, (2020), "Etika Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum & Kenotariatan*, Vol. 2 No. 1.
- Muhammad Ilham Arisaputra, (2012), "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris", *Jurnal Perspektif*, Volume 18, Nomor 3.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, (2017), "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik", *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 4.
- Risan Izaak, (2016), "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya", *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor 6.
- Suharjono, (1995), "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", *Varia Peradilan Tahun XI*, Nomor 123.

- Tarsisius Murwadji, (2020), “Pengantar Ilmu Hukum Kenotariatan”, *Setara Press*.
- Tauratiya, 2023, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumentair Terhadap Isi Akta Notaris, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1.
- Tiara Sanitra, (2019), “Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 4, Nomor 1.
- Vivien Pomantow, (2018), “Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPERDATA”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 7.
- Yanti Jacline Jennier Tobing, (2010), “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris”, *Jurnal Media Hukum*.
- Yeni Dwi Lestari, (2022), “Sosiologi Hukum dan Etika Profesi Kenotariatan”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1.
- Yuni Pratiwi dan Anggraeni Ramadhani, (2022), “Implementasi Hukum Progresif dalam Penegakan Etika Profesi Notaris terhadap Akta yang Cacat Formil”, *Jurnal Akta*, Vol. 9 No. 3.

C. Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

D. Internet